

**ASAS-ASAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA
MENURUT TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

HAERUL HILMI

NIM. 9936 3824

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM
2. AHMAD BAHIEJ, SH. M. HUM

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Haerul Hilmi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Haerul Hilmi

NIM : 9936 3824

Judul : "Asas-asas Berlakunya Ketentuan Hukum Pidana Menurut Tempat Kejadian Perkara dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif."

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1425 H

5 November 2004 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP: 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Haerul Hilmi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Haerul Hilmi

NIM : 9936 3824

Judul : "Asas-asas Berlakunya Ketentuan Hukum Pidana Menurut Tempat Kejadian Perkara dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif."

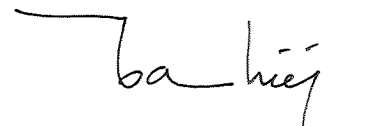
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1425 H
5 November 2004 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH. M. Hum

NIP: 150 200 639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Asas-asas Berlakunya Ketentuan Pidana Menurut Tempat Kejadian Perkara
dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”

yang disusun oleh

HAERUL HILMI

NIM: 9936 3824

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 18 Desember
2004 M/ 9 Dzulqa'dah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Dzulqa'dah 1425 H

20 Desember 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madaniy, MA

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Dr. Ainur Rofiq, MA.

NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

Dr. Ainur Rofiq, MA.

NIP: 150 289 213

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.

NIP: 150 300 639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Penguji II

Udiyo Basuki, SH.

NIP: 150 291 022

MOTTO

....aku hanya mau ke 'seberang'.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan Bagi:
Ibunda dan Ayahanda Tercinta
Para Guru
Kakak dan Adik-adik Tersayang
yang Terkasih, Dik Nafi'
Almamater UIN Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Translitrasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta	t	te dengan titik di bawah
ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ayn	'	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal tau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebgai berikut.

َ (fatḥah) ditulis	a	contoh	قال	ditulis	qāla
ِ (kasrah) ditulis	i	contoh	مسجد	ditulis	masjidun
ُ (ḍammah) ditulis	u	contoh	كتب	ditulis	kutubun

2) Vokal Rangkap

a. Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
b. Fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

III. Maddah

a. Fatḥah + alif	ditulis	ā (a garis atas)
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
b. Fatḥah + alif maqsur	ditulis	ā (a garis atas)
يسعى	ditulis	yasā
c. Kasrah + ya' mati	ditulis	ī (i garis atas)
كريم	ditulis	karīm
d. Ḍammah + wau mati	ditulis	ū (u garis atas)
فروض	ditulis	furūd

IV. Ta' Marbutah

- a. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t.

زكاة الفطرة	ditulis	zakāt al-fiṭrah
-------------	---------	-----------------

- b. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
------	---------	--------

جزرية

ditulis

jizyah

c. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h

كرامة الأولياء

ditulis

karamah al-auliya'

V.

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah.

ditulis

muta'addidah

VI.

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن

ditulis

al-Qur'an

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الشمس

ditulis

asy-syams

baik diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sambung.

VII.

Hamzah ditransliterasikan dengan afoستrof. Namun ketentuan tersebut

hanya berlaku ketika terletak di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal

kata, hamzah tidak dilambangkan karena ia berupa alif.

1) Hamzah di awal

آكل

ditulis

akala

2) Hamzah di tengah

تأخذون ditulis *ta'khuzūn*

3) Hamzah di akhir

شيء ditulis *syai'un*

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan kata baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dengan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

والله على الناس حج البيت ditulis *wa lillāhi 'alā an-nāsi*
hijju al-baiti atau *wa lillāhi 'alāan-nāsi hijju al-bait*

IX. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf, nama diri dan permulan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruif awal nama diri, bukan huruf kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *wa mā*
Muhammadun illā rasūlun

Penggunaan huruf awal untuk Allah hanya berlaku bila memang dalam tulisan Arab lengkap demikian dan kalau kata itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

لله الأمر جميعا ditulis *lillāhi al-amru jamī'an*

X. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan maka pedoman transliterasi ini bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu pedoman transliterasi ini perlu dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، أشهد أن لا إله إلاّ الله الملك الحقّ المبين، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، والصّلاة و السّلام على سيّد الأوّلين والأخريّن، سيّدنا محمّد، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدّين، أمّا بعد

Puja dan puji bagi Allah atas segala rahmat serta hidayah-Nya yang selalu tercurah bagi seluruh makhluk yang berjalan di bawah naungan ‘Nur’ di semesta ciptaan-Nya. Shalawat dan juga salam bagi panutan manusia sejagat raya, Muhammad SAW.

Syukur yang tiada terkira, akhirnya ‘penggarapan’ skripsi ini terselesaikan. Satu tahap yang harus terlewati oleh setiap akademisi yang akan merampungkan masa studinya. Tahap yang cukup melelahkan karena dengan karya inilah ia dapat mengukur kemampuan diri dan akhirnya sadar akan segala kekurangan serta batas-batas yang belum dapat ditembus dalam berfikir dan berkreatifitas. Alhamdulillah, itulah yang penulis rasakan.

Ungkapan rasa terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Pada dataran akademik, penulis patut menghaturkan ungkapan terima kasih kepada seluruh akademisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Agus Najib, S.Ag. M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum,

Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan serta bimbingan bagi penulis selama masa studi terutama dalam penggarapan skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum beserta Bapak Ahmad Bahiej, SH. M. Hum selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membantu dengan memberi masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada mereka yang telah berbagi dan bertukar fikir dengan penulis ‘menatah jalan’ intelektualitas – dan juga rasa. Teman-teman Sanggar Sunan, Salim EMDE, Shihab Al-fatah, Asep – keceriaan dan juga kepercayaan, Arief, Imam dan semua yang terus ‘melek’ di waktu dunia lelap tertidur. Teman-teman Asrama Sunan (Komplek H) Pondok Pesantren Krumpyak Yogyakarta, SGJ khususnya, Ghazali, Firdaus, Jendral Untung, M. Suhendra dan semua yang telah menitip senyum dan juga ‘tampar’ bagi penulis. Terima kasih.

Terima kasih juga buat almamater PMH-2 angkatan 99, waktu yang cukup berharga telah terlewati bersama dengan berdiskusi dalam ‘kekagetan’ menatap perubahan terutama Zaelani – atas kritik dan kejutan yang semoga berbuah, Zamroni, Mbak Tami dan semua teman-teman yang pernah duduk bersama di ‘ruang-ruang kelas’, masih dengan rasa ‘heran’ dan rasa ingin tahu.

Kemudian bagi mereka yang sudah bersama-sama mengolah kedewasaan bermasyarakat dalam satu ‘kelompok kecil’, Aas Praisal, Arif Wahyudi, Arif

Firdaus, M. Aziz Musta'in, Siti Muzayyanah, Hayatul Mughiroh dan M. Edi Prasetyo. Kebersamaan yang telah menambah kearifan dalam hidup bagi penulis.

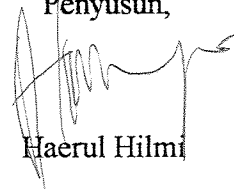
Terakhir, penyusun persembahkan rasa terima kasih yang sangat mendalam bagi mereka yang cintanya tidak pernah kering dan selalu mengalir, ibu dan ayah tercinta yang dengan sabar dan tulus telah memberi dorongan dari segala segi. Juga bagi seluruh saudara yang sudah banyak berperan membantu penulis dalam belajar, dan mengasihi tanpa pamrih; Teh Yayah, Teh Endah, Teh Titin, Teh Yoyoh sekeluarga. Adik-adik tersayang, Yuyun, Lia dan Arif. Tanpa mereka sulit bagi penulis untuk mewujudkan ini semua.

Yang tidak kalah penting, terima kasih yang tulus untuk keluarga Bapak Sitam dan Ibu Zunariyah sekeluarga di Kediri, Mbak Him, Mas Bambang, Farid dan juga Rama. Dorongan yang luar biasa telah penulis terima dari mereka setiap kali bertatap muka. Ungkapan yang khusus penulis persembahkan bagi Dik Nafi' atas cinta, kasih sayang serta ketulusan yang luar biasa di lembar-lembar waktu kemarin, kini dan nanti. Terima kasih.

Demikian pengantar ini sebagai ungkapan syukur dari penulis kepada Allah dan rasa terima kasih bagi semua fihak yang telah mendukung sekaligus banyak membantu. Semoga Allah menerima segala amal baik dan senantiasa bersama kita dalam lindungan Hidayah-Nya.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1425 H
5 November 2004 M

Penyusun,



Haerul Hilmi

ABSTRAK

Dalam hukum pidana dikenal beberapa asas yang menjadi dasar bagi pembentukan serta penerapan hukum. Asas-asas ini merupakan asas yang telah diakui oleh hukum internasional sebagai dasar bagi suatu negara untuk menerapkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, asas-asas ini dapat saling bertautan dalam masalah kejahatan yang melibatkan dua atau lebih negara.

Islam sendiri meskipun pada dataran ideal ajaran-ajarannya bersifat universal, akan tetapi pada dataran praktis lebih bersifat regional. Berdasarkan hal ini hukum-hukum Islam mengenai pidana khususnya hanya dapat diterapkan dalam wilayah-wilayah kekuasaan *dar as-salam*.

Dalam penerapan hukum, suatu negara dapat menerapkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya berdasarkan asas teritorial yang menitik beratkan tempat sebagai dasar pemberlakuan hukum. Selain itu terhadap warga negaranya yang melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara tersebut dapat diberlakukan berdasarkan asas personalitas (aktif). Bagi setiap orang (warga negara maupun warga negara asing) yang mengancam keamanan negara maupun warganya di luar batas-batas wilayah negara berlaku ketentuan pidana berdasarkan asas personalitas (pasif).

Adapun dalam hukum pidana Islam ketentuan mengenai batas-batas berlakunya ketentuan pidana dapat dilihat dalam teori para imam madzhab. Hanafi menekankan aspek tempat sebagai dasar pemberlakuan hukum (asas teritorial). Abu Yusuf melihat aspek kewarganegaraan pelaku kejahatan sebagai dasar diberlakukannya hukum pidana (asas personalitas). Adapun pendapat Maliki, Hanbali dan as-Syafi'i seperti asas universal dalam hukum pidana positif.

Dalam hukum internasional setiap negara dianggap memiliki wewenang untuk melaksanakan ketentuan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Adapun pemberlakuan hukum terhadap warga negara yang berada di luar wilayah negara tersebut dalam sebagai kewajiban sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara.

Asas-asas yang menjadi dasar diberlakukannya ketentuan pidana menurut tempat (asas teritorial, asas nasionalitas aktif dan pasif dan asas universal) maupun teori para imam madzhab, dalam penerapannya memiliki persamaan dan perbedaan serta titik taut yang dapat dipertemukan. Dalam hal penerapan hukum terhadap kejahatan yang berlaku di wilayah negara (*dar as-salam* dan *dar al-harb*), setiap negara memiliki wewenang untuk menerapkan hukum pidana terhadap setiap kejahatan yang terjadi di batas-batas wilayah negara tersebut tanpa melihat kewarganegaraan pelaku. Dalam hukum internasional hal ini dapat dibenarkan dikarenakan negara yang menjadi tempat dilakukannya suatu kejahatan dianggap sebagai negara yang paling memiliki wewenang untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya. Dengan demikian hukum pidana negara yang menjadi tempat dilakukannya kejahatan berlaku bagi seorang warga *dar as-salam* yang melakukan kejahatan di wilayah *dar al-harb* atau seorang warga *dar al-harb* yang melakukan kejahatan di wilayah *dar as-salam*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II ASAS-ASAS YANG MEMBATASI BERLAKUNYA	
 KETENTUAN HUKUM MENURUT TEMPAT DALAM	
 HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pembagian Negara dalam Islam.....	20
B. Masalah Ekstradisi dalam Hukum Islam.....	30
C. Pendapat Imam Mazhab Mengenai Batas-batas Berlakunya	
Hukum Pidana Islam.....	36
 BAB III ASAS-ASAS YANG MEMBATASI BERLAKUNYA	
 KETENTUAN HUKUM MENURUT TEMPAT DALAM	
 HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Locus Delicti.....	55
B. Perjanjian Ekstradisi.....	56

	C. Asas-asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dalam Hukum Pidana Positif.....	61
BAB IV	PENERAPAN ASAS-ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF: ANALISIS PERBANDINGAN	
	A. Penerapan Hukum Pidana berdasarkan Kedaulatan Teritorial.....	84
	B. Penerapan Hukum Pidana Berdasarkan Kewarganegaraan (Nasionalitas).....	95
	C. Penerapan Hukum Pidana Berdasarkan Asas Universalitas.	903
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran-saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	Terjemahan	
	Biografi Ulama	
	Curriculum Vitae	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat kini tidak dapat terelakkan dan sudah dapat dirasakan hampir di semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya. Pengaruh ini ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif.

Pengaruh positif yang dapat dirasakan di antaranya adalah adanya peningkatan hubungan masyarakat internasional yang pesat di bidang perekonomian pada umumnya dan bidang perdagangan pada khususnya. Pengaruh yang berdampak negatif antara lain meningkatnya lalu lintas tindak pidana lintas teritorial antara satu negara dengan negara lainnya.

Perkembangan tindak pidana ini selain telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan kepentingan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban suatu negara, juga telah menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat dalam jaringan tindak pidana yang berdimensi internasional.¹

Salah satu dampak tindak pidana internasional yang dapat menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik (karena dominannya faktor politik dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan lebih dari satu

¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 1.

negara) antara satu negara dengan negara lainnya adalah masalah pertautan yuridiksi² kriminal.

Dalam KUHP Indonesia secara tersirat disebutkan beberapa asas yang menjadi landasan bagi pembentukan serta pemberlakuan hukum pidana atas suatu peristiwa pidana menurut tempat yaitu asas teritorial, asas personalitas berdasarkan kewarganegaraan aktif, asas personalitas berdasarkan kewarganegaraan pasif dan yang terakhir adalah asas universal.³ Asas-asas ini merupakan dasar yang di atasnya dapat dilaksanakan yuridiksi suatu negara.⁴

Asas-asas tersebut juga dianut oleh sebagian besar hukum pidana negara lain di dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas-asas tersebut merupakan asas-asas hukum pidana internasional yang berlaku umum.⁵

² Pengertian yuridiksi atau wewenang harus dibedakan dengan pengertian berlakunya undang-undang. Yuridiksi berkaitan dengan kedaulatan suatu negara untuk menangkap, menahan dan mengadili setiap kejahatan yang terjadi di wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Penjelasan khusus mengenai yuridiksi ini berkaitan dengan *locus delicti*. Doktrin mengenai penentuan *locus delicti* atau tempat tindak pidana adalah mengenai penetapan kompetensi relatif dari suatu pengadilan dan untuk menentukan berlakunya undang-undang. Penentuan kompetensi pengadilan telah diatur di dalam Bab X Pasal 84-88 KUHP. Sedangkan pengertian berlakunya undang-undang pidana berkaitan erat dengan jangkauan efektivitas berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 (menurut waktu) dan Pasal 2-9 (menurut tempat). Meskipun berkaitan, kedua pengertian ini mempunyai pengaturan yang berbeda dan perbedaan ini tergantung dilihat dari sudut sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem *Civil Law* atau sistem *Common Law*. Sistem *Civil Law* menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan *Common Law* menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama. Lihat Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996), hlm. 84-86.

³ Asas-asas ini ditulis secara tersirat dalam Pasal 2-9 KUHP. Meskipun demikian dalam pasal-pasal tersebut dapat ditemukan aturan tentang pemberlakuan undang-undang pidana Indonesia dilihat dari segi tempat.

⁴ Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, alih bahasa Bambang Arumanadi (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993), hlm. 119.

⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003), hlm. 11.

Penerapan asas-asas tersebut oleh negara-negara dalam rangka menerapkan hukum pidana nasionalnya masing-masing dalam beberapa masalah dapat menimbulkan pertautan yuridiksi, di antaranya adalah terhadap tindak pidana yang melibatkan dua negara atau lebih. Begitu juga dengan hukum pidana Indonesia dalam kasus pidana yang memiliki dimensi internasional (transnasional).⁶

Dalam hukum pidana Islam sendiri meskipun secara teoretis ajaran Islam untuk seluruh dunia (universal), peraturan-peraturannya tidak saja mengikat kaum muslimin yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam melainkan juga mereka yang berada di luar kedaulatan negara Islam,⁷ akan tetapi pada dataran praktis tidaklah demikian. Amin Widodo berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya hukum Islam itu berlaku universal akan tetapi dilihat dari segi *'amaliyyah*-nya adalah bercorak *iqlīmiyyah*, artinya hukum Islam hanya dapat diterapkan dalam lingkungan yuridiksi *dar as-salam*.⁸

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam mempunyai batasan mengenai kekuasaan berlakunya ketentuan pidana dilihat dari segi tempat. Tidak di segala tempat (wilayah atau negara) hukum Islam dapat

⁶ Bisa jadi satu kasus kejahatan melibatkan beberapa negara seperti tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga Indonesia di wilayah teritorial Malaysia. Kasus seperti ini akan melahirkan pertautan yuridiksi dalam menentukan hukum pidana negara mana (Indonesia atau Malaysia) yang berlaku terhadap kasus pidana tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Malaysia dapat memberlakukan hukum pidananya terhadap pelaku atas dasar asas teritorial karena perbuatan tersebut terjadi di wilayah teritorial Malaysia sedangkan Indonesia bisa memberlakukan hukum pidana nasional berdasarkan asas nasional aktif. Lihat *Ibid.*, hlm. 17-21.

⁷ 'Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī al-Jana'ī al-Islāmiy Muqārān bi al-Qānūn al-Wad'iy*, Juz. I (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1994), hlm. 275.

⁸ L. amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 17.

diterapkan, bahkan dalam negara yang hukum-hukumnya dibangun berlandaskan syariat Islam sekalipun terkait dengan siapa yang menjadi pelaku dan di mana perbuatan tersebut dilakukan.

Terkait dengan bahasan di atas yang kemudian menjadi persoalan adalah bila seorang penduduk Indonesia atau penduduk negara yang memakai hukum pidana positif melakukan suatu tindak pidana di negara yang menerapkan aturan pidana Islam (*ḍār as-salām*) atau sebaliknya, bagaimana jika seorang muslim atau seorang penduduk *ḍār as-salām* melakukan tindak pidana di Indonesia atau negara yang landasan hukumnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif. Ketentuan hukum pidana manakah yang berlaku dalam kasus tersebut.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ASAS-ASAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA MENURUT TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”** untuk mendapatkan kajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan di atas.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, dan agar penulisan ini lebih terarah, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas-asas yang membatasi berlakunya ketentuan pidana menurut tempat dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif.

2. Bagaimana perbandingan serta titik temu asas-asas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat dalam hukum Islam dan hukum pidana positif.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas-asas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan serta titik temu asas-asas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif.

2. Kegunaan

- a. Sebagai pengembangan keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam masalah hukum pidana.
- b. Sebagai bahan acuan bagi yang akan melanjutkan penelitian tentang asas-asas berlakunya ketentuan pidana dalam hukum Islam dan hukum pidana positif.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran penyusun dalam bidang hukum di Indonesia, terutama dalam masalah pidana.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada literatur yang membahas tentang asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif secara khusus. Meskipun demikian, dalam buku-buku yang membahas hukum pidana (hukum pidana Islam dan hukum pidana positif) dapat ditemukan bahasan mengenai hal ini. Buku-buku tersebut bahasannya tidak terlalu mendalam dan dibahas secara terpisah, artinya dalam hukum pidana Islam sendiri dan hukum pidana positif sendiri dengan tidak membandingkan antara keduanya.

I Wayan Parthiana dalam bukunya yang merupakan kumpulan makalah serta artikelnya yang pernah dipublikasikan, menulis tentang suatu pertautan antara yuridiksi negara dan asas-asas hukum pidana nasional dalam suatu peristiwa pidana yang berdimensi internasional. Ia membahas maksud, tujuan serta substansi dari asas-asas hukum pidana yang diakui oleh kebanyakan negara-negara di dunia ditinjau dari segi hukum internasional dan hukum pidana nasional. Ia mencoba menjawab persoalan tentang pertautan asas-asas hukum pada tindak pidana yang melibatkan dua negara atau lebih (lintas teritorial).⁹

Selain itu, ia juga membahas masalah penerapan yuridiksi universal melalui mekanisme ekstradisi atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada kesimpulannya ia menulis bahwa meskipun terhadap kejahatan kemanusiaan dapat diberlakukan yuridiksi universal dari hukum pidana, akan tetapi dalam

⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan ...*, hlm. 1-22.

kenyataannya bukanlah hal yang mudah untuk mengadili serta memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap kemanusiaan.

Hal ini, menurutnya dikarenakan adanya kendala dalam proses peradilan yang terletak pada faktor kedaulatan negara dari segi ada atau tidaknya kemauan politik, baik untuk mengadili sendiri pelaku, mengekstradisikannya kepada negara lain yang meminta atau menyerahkan proses peradilan kepada badan peradilan pidana internasional.¹⁰

Dalam makalahnya Romli menulis tentang pengaruh konvensi internasional terhadap perkembangan asas-asas hukum pidana nasional. Ia mempertanyakan sejauh manakah asas-asas berlakunya hukum pidana nasional dapat dipertahankan seutuhnya dan merupakan “hak eksklusif” dari setiap negara.¹¹

Menurutnya perkembangan kejahatan memasuki abad 21 tidak lagi sebatas wilayah teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas satu atau lebih yang memberi makna bahwa kejahatan bukan lagi “hak eksklusif” suatu negara melainkan sudah menjadi “hak relative” dari satu negara atau lebih untuk melakukan penuntutan atas kejahatan yang sama.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹ Romli Atmasasmita, “Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional.” Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 26-27 April 2004, hlm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 2-3.

Amin Widodo dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional* menulis pendapat para imam madzhab mengenai berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Dalam bukunya dipaparkan teori para imam madzhab yang pada prinsipnya hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan yang dilakukan di *dar al-harb* tidak wajib dilakukan. Begitu juga sebaliknya, setiap kejahatan yang dilakukan oleh penduduk *dar as-salam* di dalam maupun di luar negeri tetap berhak mendapat hukuman. Larinya pelaku kejahatan ke *dar as-salam* atau ke *dar al-harb* tidak dapat menggugurkan hukuman yang telah ditetapkan.¹³

E. Kerangka Teoretik

Perlu diakui, bahwa untuk membicarakan hukum, tidak bisa tidak, haruslah dikaitkan dengan masyarakat tertentu, karena hukum pada hakekatnya merupakan gagasan dari suatu masyarakat pada waktu tertentu. Kalau pendekatan sosiologi hukum digunakan maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan budaya (gagasan nilai) dari suatu masyarakat.

Hukum pidana senantiasa dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain maupun dari satu waktu ke waktu yang lain sementara perbuatan melanggar hukum adalah suatu proses yang berkesinambungan dan hadir sebagai suatu jawaban terhadap pengaruh-pengaruh sosial yang bekerja dalam masyarakat dalam waktu yang berbeda-beda.¹⁴

¹³ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam....*, hlm. 28.

¹⁴ Soerjono Soekanto dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 53-54.

Mengenai sampai di mana hukum pidana dapat melekat (berlaku) pada seseorang dapat dilihat pada Pasal 2 sampai 9 dalam KUHP. Pasal-pasal ini memberi ketentuan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam Pasal 2 KUHP dapat di temukan adanya satu asas yang menjadi dasar bagi berlakunya undang-undang pidana dilihat dari segi tempat, yaitu asas teritorial.

Asas atau prinsip teritorial mempersoalkan tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana terhadap ruang, jadi lebih luas dari pada tanah (bumi), ia merupakan asas yang paling tua. Yang menjadi ukuran asas ini adalah peristiwa pidana (delik, perbuatan pidana, tindak pidana) yang terjadi dalam batas wilayah Indonesia dan bukan ukuran bahwa pelaku harus berada dalam batas wilayah Indonesia.¹⁵

Pasal 2 KUHP diperluas lagi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana/prasarana penerbangan.

Undang-undang ini merupakan tambahan bagi Pasal 3 KUHP yang merupakan perluasan Pasal 2 KUHP sehingga berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Inonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.”¹⁶

¹⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 162.

¹⁶ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 Pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan.

Ketentuan mengenai asas teritorial ini dapat dijelaskan dengan teori mengenai kewenangan setiap negara berdaulat untuk menjaga ketentraman di wilayahnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberlakukan ketentuan hukum yang berlaku di dalamnya. Di samping itu ada pandangan yang mengatakan bahwa negara yang menjadi tempat dilakukannya suatu kejahatan adalah negara yang paling berhak untuk memberlakukan hukum terhadap pelaku.¹⁷

Asas teritorial menitik beratkan pada terjadinya tindakan pidana dalam suatu negara.¹⁸ Dalam artian bahwa segala bentuk tindak pidana yang terjadi dalam negara tersebut tidak bisa lepas dari peraturan pidana yang telah diundangkan kecuali bagi orang-orang asing yang mendapat hak eksteritorial yang tercantum dalam Pasal 9 KUHP.

Orang-orang asing yang mendapat hak eksteritorial, mereka tidak dapat diganggu gugat sehingga ketentuan pidana nasional tidak berlaku bagi mereka dan mereka hanya tunduk pada undang-undang pidana negaranya sendiri. Dengan adanya hak eksteritorial bukan berarti mereka dapat bertindak di luar ketentuan hukum. Bagi mereka senantiasa dapat dimajukan pengaduan kepada pemerintahnya. Pengaduan ini dapat disertai dengan tuntutan untuk menarik mereka ke negaranya untuk diadili berdasarkan hukum pidana di

¹⁷ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 277.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineika Cipta, 2000), hlm. 38.

negaranya, hanya saja hal ini harus senantiasa dilakukan melalui jalur diplomatik.¹⁹

Undang-undang pidana Indonesia juga berlaku bagi warga Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia (luar negeri).

Mengenai ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia, berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.”

Dalam pasal ini yang diletakan adalah asas *nasionalitas aktif* atau asas *personalitas*.²⁰ Pangkal diadakannya asas personalitas adalah kewarganegaraan pembuat delik. Rasio asas ini ialah untuk melindungi negara Indonesia. Karena ada beberapa delik yang begitu besar bahayanya bagi negara, sehingga dianggap perlu untuk memidana warga Indonesia yang melakukan delik-delik tertentu di mana saja berada.²¹

Selain itu hukum pidana Indonesia juga berlaku bagi siapapun yang berada di luar negara Indonesia dan juga terhadap orang asing di luar wilayah Republik Indonesia. Yang diutamakan disini adalah *kepentingan hukum suatu negara* (keselamatan negara) yang dilanggar oleh seseorang. Asas ini dinamakan *asas perlindungan* atau *asas nasional pasif*. Asas ini tertera pada Pasal 4 KUHP.

¹⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 6-7.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

²¹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I....*, hlm. 156.

Selain untuk melindungi kepentingan yang bersifat nasional, hukum pidana Indonesia juga berlaku bagi tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan internasional. Ketentuan ini berdasarkan asas *universalitas*. Titik taut asas ini adalah jenis perbuatan, sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya tanpa memandang siapa pelaku delik, di mana dan atas kepentingan apa. Asas tersebut merupakan pengecualian bagi hukum pidana yang egosentris.²²

Hukum baru dapat berjalan dengan baik apabila sesuai dengan kasadaran hukum dari masyarakat dan rasa kesadaran itu tumbuh apabila masyarakat merasa hak-haknya terlindungi.²³ Oleh karenanya hukum harus mampu melihat sekaligus merespon fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak akan pernah efektif selama ia tidak peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi bukan berarti kepekaan masyarakat terhadap kebenaran dan kesalahan lantas tidak menjadi penting dalam pertumbuhan hukum. Kepekaan moral yang hidup, pada masa kapanpun, adalah lebih baik bagi umat manusia daripada hukum yang dirancang dengan baik dan tepat untuk mencapai sasarannya tanpa dibarengi kesadaran moral masyarakat.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 160.

²³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 73.

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 166.

Elastisitas serta kedinamisan yang sudah menjadi prinsip universalitasnya telah menjadikan hukum Islam sebagai corak hukum yang tanpa batas. Dalam artian, nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya tidak mengenal batas atau wilayah jangkauan.²⁵ Selain itu, hukum-hukum Islam ditegakkan atas dasar persamaan antar manusia tanpa membedakan ras dan golongan.²⁶ Hal ini sesuai dengan ruh Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya tidak semua wilayah atau negara menggunakan syariat Islam sebagai landasan hukum meskipun sesungguhnya di suatu wilayah atau negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan demikian hukum Islam dalam arti formalnya hanya dapat berlaku pada wilayah-wilayah yang bersifat regional.

Sanksi hukum pidana dalam Islam, dilihat dari segi tempat terbagi pada dua macam, yaitu: *pertama* yang telah ditetapkan dalam nas-nas syara' (al-Qur'an, al-sunnah yang berkaitan dengan '*uqūbah*, *ḥudūd* maupun *qisās*).

Ketentuan ini berlaku umum (universal) untuk semua negara Islam.

Kedua adalah '*uqūbah* yang tidak ditetapkan secara pasti oleh *Syari'*, mengenai ketentuannya diserahkan kepada pemerintah untuk mengadakan sekaligus menjalankan ketentuan tersebut. Ketentuan ini tidak harus sama antara satu daerah dengan daerah lain. Oleh karenanya tidak menjadi soal

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 46-49.

²⁶ Lihat misalnya, Muḥammad ibn Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Ḥudūd fī al-Islām wa Muqaranatuhā bi al-Qawānīn al-Waḍ'īyyah* (al-Qahirah: al-Hai'ah al-'Ammah li asy-Syū'un al-maṭābi' al-Amiriyyah, 1974), hlm. 101.

ketika satu hukuman berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya selama hal ini dapat menaggulangi kejahatan atau kerusakan yang terjadi.²⁷

Dalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa setiap orang yang berada di *dar as-salām* sama di hadapan syariat, dalam artian bahwa hukum Islam dapat diberlakukan terhadap siapa saja yang berada di *dar as-salām*. Dalam kaidah lain disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak akan dikenai hukuman kecuali berdasarkan nas. Dalam penjabarannya, nas ini haruslah mengikat atau berlaku terhadap pelaku perbuatan dan juga berlaku di tempat dilakukannya perbuatan tersebut.²⁸

Mengenai berlakunya hukum pidana menurut tempat dalam hukum pidana Islam dapat ditemukan dalam teori-teori para imam madzhab yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal.

Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salām*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis *jarimah* maupun pelaku, muslim maupun non-muslim.²⁹ Di luar *dar as-salām* hukum Islam yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*haq adamiy*).

²⁷ Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi. Ttp), hlm. 338-340.

²⁸ Sa'id Hawwa, *al-Islam* (t. tp: t. p, 1979), hlm. 567-584.

²⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan* (ed.) H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 8.

Abu Hanifah menitikberatkan pada tempat sebagai unsur utama untuk menentukan berlaku tidaknya ketentuan hukum Islam.

Abu Yusuf salah seorang tokoh fikih dalam madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum Islam berlaku atas semua tindak pidana yang terjadi di daerah hukum *dar as-salam*, baik ia bermukim (penduduk) seperti seorang muslim atau *zimmiy*, ataupun bermukim untuk sementara seperti seorang *musta'min*. Ia berasumsi bahwa seorang muslim diharuskan menuruti dan melaksanakan syariat Islam karena ke-Islamannya dan seorang *zimmiy* dikarenakan akad *zimmah*-nya yang menjamin keamanan yang tetap baginya di *dar as-salam*. Adapun bagi seorang *musta'min*, ia harus melaksanakan hukum-hukum Islam dan mentaatinya mengingat *'aqd al-amn* (yaitu akad jaminan keamanan) yang waktunya terbatas sesuai dengan perjanjian yang telah memberikan kepadanya hak untuk menetap dalam jangka waktu tertentu di *dar as-salam*.³⁰

Selanjutnya Imam Malik, asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk dalam daerah yuridiksi *dar as-salam*, baik pelakunya adalah seorang muslim, *zimmiy* maupun *musta'min*. Ini berarti bahwa aturan-aturan pidana tidak terikat oleh wilayah melainkan terikat oleh subyek hukum.³¹ Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan

³⁰ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah*..., hlm. 23- 24.

³¹ 'Abd al-Qadir 'Audah, *at- Tasyri' al-Janai al- Islamiy*..., juz I, hlm. 287.

tindakan-tindakan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan/diwajibkan di manapun ia berada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana dari segi tempat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, baik yang primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif – analitik*, yaitu menjelaskan asas-asas berlakunya ketentuan pidana dari segi tempat serta penerapan asas-asas tersebut secara sistematis serta memberikan penelitian secara cermat dan tepat terhadap obyek kajian tersebut. Selanjutnya konsep yang ada mengenai asas-asas berlakunya ketentuan pidana dari segi tempat dibandingkan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* yakni menginventarisasi norma-norma hukum yang ada, baik yang ada dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan asas-asas berlakunya hukum pidana dari segi tempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dari itu tehnik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan bahasan asas-asas berlakunya ketentuan pidana dari segi tempat beserta penerapannya. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana, hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

5. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan analisa sebagai berikut.

a. Deduksi

Yaitu dengan cara menguraikan suatu data umum atau kaidah umum untuk menemukan hal-hal yang spesifik/ konkrit (khusus).

b. Komparasi

Yakni membandingkan pendapat-pendapat tentang ketentuan asas-asas yang membatasi berlakunya hukum pidana dalam hukum Islam dan hukum pidana positif untuk mengetahui persamaan serta perbedaan untuk mencari titik temu antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan

sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan sejak awal, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah bagi penelitian ini, dari latar belakang tersebut dirumuskan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, lalu telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian disusul dengan pembahasan beberapa teori tentang hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan metode pembahasan dalam penelitian ini dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu merupakan pembahasan mengenai asas-asas yang membatasi berlakunya hukum pidana dari segi tempat dalam hukum pidana Islam yang berisikan pembahasan tentang pembagian negara dalam Islam, masalah ekstradisi dalam Islam dan pada sub judul berikutnya akan dibahas mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam dari segi tempat yang berisikan pendapat para imam mazhab, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf serta pendapatnya Imam Malik asy-Syafi'i dan imam Ahmad.

Bab ketiga, pembahasan mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dalam hukum pidana positif yang berisikan pembahasan mengenai locus delicti dalam hukum pidana positif, masalah ekstradisi serta pembahasan mengenai asas-asas yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana dari segi tempat yang berisikan pembahasan

mengenai asas teritorial, asas eksteritorial, asas personal aktif, asas personal pasif dan asas universal.

Bab keempat, merupakan analisis perbandingan terhadap penerapan teori serta asas-asas berlakunya hukum pidana dari segi tempat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai asas-asas berlakunya ketentuan hukum pidana dari segi tempat pada bab-bab terdahulu maka pada bab ini penulis dapat menuangkan hasil penelitian ini dalam beberapa point kesimpulan:

1. Asas-asas berlakunya ketentuan pidana dari segi tempat dalam penerapannya didasarkan pada kewenangan negara terhadap tempat serta adanya kewenangan terhadap pelaku (kewarganegaraan). Dalam hukum pidana positif, penerapan asas teritorial mencakup seluruh kejahatan yang dilakukan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah negara. Ketentuan ini berlaku bagi warga negara maupun warga negara asing yang melakukan kejahatan di wilayah negara tersebut. Dalam penerapannya, keberadaan seseorang di wilayah negara telah dianggap cukup untuk memberlakukan hukum pidana nasional tanpa harus berdomisili di negara tersebut. Dalam hukum pidana Islam, teori Abu Hanifah yang menekankan adanya kewenangan terhadap tempat dalam penerapan hukum, dapat diterapkan terhadap setiap kejahatan yang dilakukan di batas-batas wilayah *dar as-salam* oleh penduduk *dar as-salam*, yaitu muslim – dari *dar as-salam* manapun ia berasal maupun sebagai penduduk *dar al-harb* yang belum menetap (berhijrah) di *dar as-salam* - dan *zimmiy* (orang-orang yang menetap) tidak pada para pendatang atau *musta'min* kecuali pada kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan jama'ah.

Dalam asas teritorial hukum pidana positif dan teori Abu Hanifah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum meskipun mereka melakukan kejahatan di wilayah teritorial. Adapun asas kewarganegaraan dalam hukum positif penerapannya terhadap warganegara yang melakukan kejahatan di luar wilayah teritoir (luar negeri) dengan kejahatan-kejahatan tertentu. Adapun teori Abu Yusuf penerapannya tidak jauh berbeda dengan penerapan teori Abu Hanifah hanya saja jangkauannya lebih luas, yaitu tidak terbatas pada mereka yang menetap di *dār as-salām*. Dengan ketentuan seperti ini, terhadap seorang muslim yang bukan berasal dari *dār as-salām* – berdasarkan ke-Islamannya - yang berada di *dār as-salām* dapat dikenai ketentuan pidana Islam jika ia melakukan suatu kejahatan. Ketentuan ini berlaku juga bagi mereka para pendatang di *dār as-salām* tanpa terkecuali. Adapun asas universal dalam penerapannya oleh negara-negara mencakup seluruh kejahatan yang telah disepakati berdasarkan konvensi-konvensi internasional. Berdasarkan hal ini tiap negara yang di dalamnya terdapat pelaku kejahatan yang menyangkut kepentingan internasional dapat memberlakukan hukum pidana nasionalnya terhadap pelaku tanpa melihat aspek kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan berlakunya hukum pidana Islam terhadap setiap jarimah yang dilakukan di *dār as-salām*, teori Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah *dār as-salām* tanpa melihat kewarganegaraan pelaku begitu juga terhadap kejahatan yang dilakukan penduduk *dār as-salām* di *dār al-ḥarb*, ketentuan

hukum Islam senantiasa dapat diberlakukan berdasarkan ke-Islaman pelaku maupun akad *zimmah*.

2. Titik taut antara asas-asas hukum pidana positif dengan teori para Imam Madzhab mengenai ketentuan berlakunya hukum pidana dilihat dari segi tempat adalah pada aspek tempat dilakukannya kejahatan. Berdasarkan hal ini setiap kejahatan/pelanggaran yang terjadi di wilayah teritorial – *dar as-salam* maupun negara yang menerapkan hukum pidana positif – tunduk terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Adapun kewarganegaraan pelaku dalam hal ini tidak dapat dipermasalahkan. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum yang berbeda antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan dalam hukum pidana positif tidak selalu dianggap kejahatan dalam hukum pidana Islam. Oleh karenanya penerapan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan dua negara – *dar as-salam* dan negara yang menerapkan hukum pidana positif – hanya dapat dilihat dari satu sistem hukum pidana, yaitu hukum negara yang memandang perbuatan tersebut sebagai kejahatan dan di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku. Adapun kejahatan yang diakui oleh kedua sistem hukum tersebut maka lembaga ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan dapat ditempuh untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara yang mempunyai wewenang terhadap pelaku. Dengan demikian hukum yang berlaku di *dar as-salam* dan negara yang menerapkan hukum pidana positif

- yang berbeda dalam sistem pemerintahan - akan senantiasa berjalan dan pelaku kejahatan tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan.

B. Saran-saran

1. Dalam masalah penerapan hukum pidana, dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sangat berkaitan dengan adanya kewenangan terhadap tempat, oleh karenanya antara *dār as-salām* maupun negara yang menerapkan hukum pidana positif diperlukan adanya perjanjian untuk saling menyerahkan para pelaku kejahatan karena dengan cara seperti inilah para pelaku kejahatan tidak dapat melarikan diri dari hukum yang berlaku terhadap dirinya.
2. Dalam masalah yang berkaitan dengan asas-asas yang menjadi landasan diberlakukannya hukum pidana dari segi tempat, kiranya diperlukan adanya kajian lebih lanjut dalam masalah ini. Hal ini dikarenakan kejahatan akan terus berkembang sebagaimana berkembangnya teknologi yang pada akhirnya akan melahirkan kejahatan-kejahatan baru yang tidak mengenal batas-batas wilayah geografis suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. KELOMPOK HADIS

Naisaburiy, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy an-, *Al-Jami' as-Sahih*, 8juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Suyuti, Jalaluddin as-, *Syarh Sunan an-Nasa'i*, 8 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1930.

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abu Utlah, Khadijah, *al-Islam wa al-'Alaqah ad-Dauliyyah fi as-Silmi wa al-Harb*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1119.

Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-fiqh al-Islam*, *al-Jarimah*, 2 juz, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, tth.

'Audah, 'Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Janai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy*, 2 juz, Beirut: Muassasah al-risalah, 1994.

Awwa, Muhammad Salim al-, *Fi Ushul an-Nizam al-Jinai al-Islamiyy*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983.

Hanafi, A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hasballah, 'Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islamiyy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.

Hazm, Abi Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn, *al-Muhalala*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

'Iwad, Muhammad, *Dirasah fi al-Fiqh al-Jinai al-Islamiyy*, Iskandaria: Dar al-Matbu'ah al-Jami'iyyah, t. th..

Jad Allah, Mahmud Fu'ad, *Ahkam al-Hudud fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir: Mat'abi' al-Misriyyah al-'Ammah, 1983.

Kasaniy, 'Alau ad-Dīn Abī Bakr Ibn Mas'ūd al-, *Badā'i as-Ṣana'i fī Tartīb asy-Syara'i*, 7 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Muhammad, ibn Muhammad Abū Syuhbah, *al-Hudūd fī al-Islām wa Muqarantuhā bi al-Qawanīn al-Waḍ'īyyah*. al-Qahirah: al-Haiah al-'Amah li asy-Syu'un al-Maṭabi' al-Amiriyyah, 1974.

Nawawi, Muḥyi ad-Dīn ibn Syarīf Abī Zakariyya an-, *al-Majmū' Syarḥ Muhazzab*, 18 juz, Mesir: al-Imam, t.th.

Quddamah, Abū Muhammad Muwaffiq ad-Dīn 'Abdullāh al-Maqdisy Ibn, *al-Kafī fī Fiqh al-Imām al-Mujabbal Aḥmad bin Ḥanbal*, 4 juz, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1988.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Suyūṭī, Abī al-Faḍlī Jalāl ad-Dīn 'Abd al-Raḥmān as-, *Asybah wa an-Naẓa'ir fī Qawa'id wa al-Furū' Fiqh asy-Syafi'i*, 2 juz, Beirut: Muassasah al-Kutub as-Ṣaqofiy, t.th.

Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

D. KELOMPOK BUKU LAIN-LAIN

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

_____, *Hukum antar Golongan Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama lain*. Ed. H. Z. Fuad Hasbi Ash Shiddirqy. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996

_____, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1997

_____, "Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional." Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 26-27 April 2004

- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004.
- Budiarto, M., *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia indah 1980.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika 1995.
- Harahap, Mustafa Djuang, *Yuridiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan dengan Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Hawwā, Sa'id, *Al-Islām*, t. tp: t. p., 1979.
- Hussain, Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C. N, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jonkers, J. E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, alih bahasa Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1989.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, t.tp: Balai Lektur Mahasisiwa, t.th.
- Maḥmūd, 'Abdullāh ibn Zaid ibn 'Alī, *al-Jihād al-Masyrū' fī al-Islām* (Dauhan Qitr: Maṭba'ah 'Alī ibn 'Alī, t.th.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Putra, 2000.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya, 2000.

- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989.
- Qardawi, Yusuf, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, alih bahasa Ali Makhtum Assalamy, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- _____, *Minoritas Nonmuslim di dalam Masyarakat Islam*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, Bandung: Penerbit Karisma, 1994.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ttp: Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000.
- Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana Jilid II*, Jakarta: Aksara baru 1980.
- Soekanto, Soerjono dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Suryono, Edy, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Usman, Muhammad Rifat, *al-Huquq wa al-Wajibat wa al-'Alaqat ad-Dauliyyah fi al-Islam*, Kairo: al-Matba'ah al-Sa'adah, 1973.
- Wallace, Rebecca M.M., *Hukum Internasional*, alih bahasa Bambang Arumanadi, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB II

No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	20	1	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2.	20	2	Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui
3.	22	4	Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya ia sempat mendengar firman Allah
4.	22	6	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
5.	34	34	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
6.	50	73	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya....
7.	51	74	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera
8.	51	75	Dari Ibn 'Umar, bahwa Rasulullah SAW telah merajam zina

			dua orang yahudi laki-laki dan perempuan yang telah berzina, maka datang orang yahudi kepada Rasulullah SAW dengan dua orang tersebut.
9.	51	76	Dari Anas ra., bahwa seorang yahudi telah membunuh seorang perempuan dengan jelas, maka Rasulullah memberi hukuman kepadanya.

BAB IV

1	84	3	Tidak ada hukuman dan kejahatan kecuali telah ditetapkan dalam nas
2	85	4	Setiap orang yang bermukim/berada di <i>dār as-salām</i> kedudukannya sama dalam syariat
3	85	5	Tidak ada bagi siapapun juga, hak untuk menggugurkan/memaafkan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah dan terhadap kejahatan hudud
4	88	6	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
5	100	33	Dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah merajam dua orang yahudi laki-laki dan perempuan yang telah berzina, maka mereka berdua di bawa kehadapan Rasulullah SAW.
6	101	34	Dari Anas r.a bahwa seorang yahudi telah membunuh seorang perempuan dengan jelas maka Rasulullah memberi hukuman (membalas) perbuatannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbas bin 'Usmān bin Syafī'i bin Syaib bin 'Ubaid bin Ḥasyim al-Muṭallib bin 'Abd Manāf bin Qusay. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 15 H.

Pada masa kecilnya beliau dikenal sebagai anak yang cerdas hingga sudah mampu menghafal al-Qur'an dan hadis. Beliau pernah belajar di Irak yaitu kepada Muḥammad al-Ḥasan. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke kota Madinah dan berguru pada Imam Malik serta masih banyak gurugurunya yang lain. Sedangkan murid-muridnya di antaranya adalah Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū Bakr ibn Ḥumādī, Ibrahim bin Muḥammad al-'Abbas dan al-Ḥasan as-Sabbān az-Za'farānīy.

Karya yang paling monumental adalah kitab *ar-Risalah* dan *al-Umm*, beliau telah berhasil menjembatani *ahl ar-Ra'yi* dan *ahl al-Ḥadīs*, beliau menetapkan aturan untuk memahami al-Qur'an dan al-Hadis. Di samping itu beliau juga telah berhasil menetapkan kaidah hukum Islam dan karenanya beliau dijuluki sebagai Bapak Ushul Fiqih.

2. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amīr ibn 'Amr ibn al-Ḥarīs ibn Ghaiman ibn Husail ibn 'Amr ibn al-Ḥarīs al-Asbaḥī al-Madānīy. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Sejak kecil ia telah banyak berguru pada para ulama di Madinah. Beliau berguru pada 900 guru yang 300 di antaranya adalah dari golongan *tabi'in* dan 600 lainnya dari kalangan *tabi'in at-tabi'in*. Di antara guru-gurunya yang terkemuka adalah Rabi'ah ar-Ra'yu ibn Abī 'Abdurrahman Furuḥ al-Madānīy, Ibnu Hurmuz Abū Bakr ibn Yazid, Ibnu Syihab az-Zuhri, Nafi' ibn Surajis, Ja'far Ṣadiq ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Ḥusain ibn Abi Ṭalib al-Madānīy dan lain-lain.

Karya-karya beliau di antaranya adalah *al-Muwatta'*, Kitab *al-Aqdiyyah*, Kitab *Tafsir li al-Gharib al-Qur'an*, *Aḥkam al-Qur'an*, *al-Mudawanah al-Kubra* dan lain sebagainya.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai nama lengkap Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilal ibn 'Urd ibn Idrīs ibn 'Abdillāh ibn Hayyan ibn 'Abdullah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasiṭ ibn Mazin ibn Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada taun 164 H/780 M.

Pada masa kecil ia lebih menyukai al-Qur'an dan bahasa akan tetapi setelah dewasa ia lebih bersemangat untuk mempelajari hadis. Dalam usahanya mencari hadis, ia berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Di antara guru-gurunya adalah 'Alī Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Qaḍi, Hisyam al-Busyair, 'Umar ibn 'Abdullah, 'Abd ar-Raḥman ibn

Mahdi, Abū Bakr ibn Qais dan asy-Syafi'i. Adapun di antara murid-muridnya adalah al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Abu Zahrah. Karyanya yang monumental adalah kitab *Musnad* yang memuat 30.000 hadis, *al-Tafsir* yang memuat 120.000 hadis, *al-Manasik al-Kabar* dan *al-Manasik as-Sagir* serta kitab-kitab lainnya.

4. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Barzibah al-Ju'fi al-Bukhari, dilahirkan di Bukhoro tahun 194 H.

Sebelum usianya menginjak 12 tahun, ia sudah belajar hadis, dan pada usia kurang lebih 16 tahun telah berhasil menghafal *matan* sekaligus *rawi* dari beberapa kitab karangan Ibn Mubarak dan Wafi. Di antara gurugurunya adalah 'Alī ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, ibn Ruhawaih dan lain-lain. Kitab hadis karya imam Bukhari yang dikenal adalah kitab *al-Jami' al-Musnad as-Sahih*, *al-Mukhtasar min Umur Rasulillah SAW Suanih Ayyamih*. Imam Bukhari meninggal pada tanggal 10 Ramadhan 256 H pada usia 62 tahun.

5. Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Abū Dawūd Sulaiman asy-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syidad ibn 'Imran al-Azdi as-Sijistaniy. Beliau dilahirkan di Sijistan (Bashrah) pada tahun 202 H. Beliau telah berguru pada Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Qutaibah ibn Sa'id as-Saqafiy, Uṣman ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lain. Sedangkan murid-muridnya di antaranya adalah Muḥammad ibn 'Isa at-Turmuzi, an-Nasa'i, 'Abdullah ibn Sulaiman ibn asy-Asy'as dan lain-lain. Karya-karya beliau di antaranya adalah *al-Masail*, *Masail al-Imam Ahmad*, *an-Nasikh wa al-Mansukh*, *Dala'il an-Nubuwwah* dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 275 H. di usia 73 tahun.

6. Yusuf Qardawi

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Yusuf al-Qardawi, ia dilahirkan di Sufat Turab Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.

Pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik. Kecerdasannya semakin terlihat setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun, selanjutnya ia belajar di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau masuk program pasca sarjana (dirasah 'ulya) Universitas al-Azhar. Setelah selesai ia mengambil program doktor menulis disertasi dengan judul *Fiqh az-Zakah* (fikih zakat).

Dalam sejarah hidupnya ia pernah ditahan pemerintah militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak di bidang ibadah dan mu'amalah. Di antara karyanya adalah kitab *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Fiqh az-Zakah*, *al-'Ibadah*, *an-Nas wa al-Haqq* dan buku-buku yang lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Haerul Hilmi
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 22 September 1981
Alamat Rumah : Bugel Pangadegan RT 02/01 Ps. Kemis Tangerang
Orang Tua :
Ayah : Madhawi
Pekerjan : PNS
Ibu : Umriyah
Pekerjaan : -
Riwayat Pendidikan :

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Bugel Pangadegan, lulus tahun 1994.

Madrasah Tsanawiyah al-Mu'awanah Bugel Pangadegan, lulus tahun 1996

Madrasah Aliyah Baitul Arqam Bandung lulus tahun 1999.

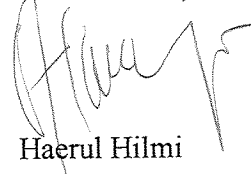
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1999.

Organisasi yang pernah diikuti:

- a. PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000.
- b. PMII Cabang Sleman/Sawitsari 2001-2002.
- c. PMII Krpyak (KONTRAK) kepengurusan pertama tahun 2002.
- d. Sanggar Sunan Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 November 2004

Hormat kami,



Haerul Hilmi